


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lehman brother dinyatakan bangkrut akibat krisis keuangan yang melanda dunia, harga saham diseluruh pasar saham global anjlok, bahkan banyak bank di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kerugian hingga perusahaan besar global yang bergerak pada jasa keuangan. Banyak pakar menilai, salah satu faktor penyebab terjadinya krisis industri perbankan di Amerika Serikat yaitu kebijakan kompensasi yang diterima oleh para eksekutif. Kebijakan Kompensasi eksekutif yang diterima oleh para eksekutif dinilai terlalu besar sehingga para eksekutif berani mengambil proyek-proyek atau investasi yang berisiko, untuk mendapatkan kompensasi yang besar tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dari perusahaan (detik, 2011).

Di Kawasan ASEAN, kompensasi paling tinggi diterima oleh banker di Indonesia dibandingkan dengan banker di negara lain. Kompensasi eksekutif di Indonesia dari tantiem, bonus, gaji, dan tunjangan mencapai Rp.12 Miliar pertahunnya. Di Malaysia sendiri hanya Rp. 5,6 Miliar pertahun, sedangkan di Filipina hanya Rp. 1,1 Miliar pertahunnya (Sari & Puji, 2014).



Gambar 1.1

Kompensasi Eksekutif Bank Syariah Tahun 2012-2018

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah (diolah peneliti), 2020

Di Indonesia pada tahun 2011, Bank Indonesia melakukan perencanaan untuk mengatur kompensasi eksekutif. Bank Indonesia merencanakan hal tersebut bagi bank agar tidak menjadi risiko dan beban yang berlebihan, yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang bergerak pada jasa keuangan mengalami kebangkrutan, yang sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2008 akibat krisis keuangan global yang salah satunya terjadi karena tingginya pemberian bonus yang besar terhadap para bankir (eksekutif) memberikan kontribusi yang besar terhadap krisis keuangan global, yang diakibatkan oleh para bankir (eksekutif) berani mengambil risiko yang besar tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi kedepannya. Bank Indonesia merencanakan untuk melakukan pembatasan dalam pemberian kompensasi eksekutif dalam bentuk saham, dimana kompensasi

eksekutif yang diberikan kepada para eksekutif berupa gaji pokok, bonus dan opsi saham. (detik, 2011).


Bank Indonesia akan menyusun tatanan kompensasi bagi eksekutif bank dengan cara gaji eksekutif bank akan disesuaikan dengan kualitas kinerja dari eksekutif bank. Kebijakan itu dibuat agar mencegah pengambilan risiko secara berlebihan oleh eksekutif. Walaupun kinerja dari eksekutif bank bagus, Bank Indonesia memberikan kebijakan untuk tidak akan memberikan bonus yang terlalu besar, karena akan berakibat mempersulit keuangan bank. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut akibat terjadinya krisis keuangan di Eropa dan Amerika. Banyak bank di wilayah tersebut yang sulit bernafas karena terpaksa memberikan gaji kepada eksekutifnya yang berakibat membebani biaya operasional perusahaan. (Republika, 2011).

Krisis keuangan yang terjadi membuat kompensasi eksekutif menjadi topik perhatian dalam penelitian dan perdebatan di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika. Kompensasi eksekutif menjadi perdebatan topik utama dalam bisnis di media massa seperti surat kabar dan majalah (Otten, 2007). Dalam membahas faktor-faktor syariah yang menentukan kompensasi eksekutif sebagian besar penelitian kompensasi eksekutif masih bersifat parsial. Beberapa faktor yang menentukan kompensasi eksekutif biasanya dibahas dari perspektif ekonomi yang berhubungan antara kompensasi eksekutif dengan kinerja perusahaan, manajemen Syariah dan tata kelola (*corporate governance*) (Vidyatmoko, Sanim, Siregar, & Didu, 2009).

Kompensasi eksekutif merupakan bagian yang terpenting dalam tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*). Permasalahan dalam perusahaan biasanya dilatar belakangi oleh motif kompensasi (Kristanto, 2018). Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) diterapkan sebagai pemisah antara *control* dan kepemilikan. Pada bank syariah, teori keagenan diterapkan untuk membahas perbandingan pengembalian ekuitas dan tingkat bagi hasil mudharabah. Teori keagenan ini memiliki pendapat bahwa, kepentingan masing-masing merupakan motivasi setiap individu. Situasi ini sering memicu terjadinya konflik antara kepentingan agen dan *principal*. Pengambilan tindakan yang tepat diinginkan pemegang saham untuk memaksimalkan kekayaan mereka. Para pemegang saham tidak akan ragu memberikan kompensasi jika perusahaan dapat meningkatkan laba. Semakin baik kinerja dari sebuah perusahaan, maka semakin besar pula kompensasi eksekutif yang akan diterima oleh eksekutif (Buchdadi, Ulupui, & Dalimunthe, 2018).

Untuk menghindari penyajian data pembayaran gaji yang tidak transparan mengenai remunerasi atau kompensasi yang diberikan kepada para eksekutif, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* dan dikeluarkan kembali peraturan terbaru oleh Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang penerapan tata syariah pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dengan mewajibkan setiap bank umum syariah yang terdaftar untuk melakukan pengungkapan kompensasi khususnya bagi komisaris dan direksi. *Corporate governance* yang baik akan memberikan dampak

pada penerapan tinggi monitoring yang membuat penetapan mengenai kompensasi yang diberikan lebih transparan.




Gambar 1.2

Return on Assets (ROA)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2017

Selain penerapan corporate governance yang baik, kinerja suatu bank juga harus terlaksana dengan baik. Apabila kinerja suatu bank ditingkatkan, maka nilai bank akan semakin baik, kesejahteraan bagi pemegang saham juga akan mengalami peningkatan, dan juga kompensasi yang akan diterima oleh para eksekutif bisa semakin besar. Dari data SPS (Statistik Perbankan Syariah) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 sampai 2017, ROA bank umum syariah mengalami penurunan ditahun 2013 sampai 2015 dengan presentase 2,79% menjadi 2,20%.



Gambar 1.3


Return on Equity (ROE)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2017

Dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatas, *Return on Equity* tahun 2013 sampai 2017 mengalami penurunan drastis pada tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan presentase sebesar 21,22% menjadi 14,66%.

Kinerja perbankan yang baik, harus diikuti dengan risiko kredit yang rendah. Pihak eksekutif akan menghindari risiko kredit yang tinggi, karena risiko kredit perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara dan global. Kredit menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan maupun individu. Pemberiaan kredit untuk perusahaan maupun individu bisa menyebabkan risiko kredit bermasalah apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran kredit oleh perusahaan dan individu. Perbankan harus bisa menghindari terjadinya kredit bermasalah untuk menghindari risiko yang akan menjadi beban untuk perbankan karena penyaluran kredit menjadi salah satu sumber pemasukan utama untuk bank. Dalam mengatasi beberapa masalah risiko yang terjadi dalam perbankan, penerapan manajemen risiko yang baik akan membantu manajemen dalam mencapai kinerja

yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Semakin rendah kredit bermasalah maka tingkat kesehatan bank menjadi lebih baik, sehingga perbankan dapat bertahan apabila terjadinya krisis. Dan kompensasi akan diberikan sebagai imbalan atas pengambilan risiko yang baik oleh pihak eksekutif.



Gambar 1.4

Non-Performing Financing (NPF)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2017

Pengukuran risiko kredit salah satunya dapat menggunakan Rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dibawah 5 persen, maka NPF dari perbankan dapat dinyatakan dengan sehat karena batas maksimum tidak lebih dari 5 persen sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 15/POJK.03/2017. Berdasarkan data statistik perbankan Syariah yang dipublikasi oleh OJK, pertumbuhan NPF dari tahun 2013 sampai 2017 semakin meningkat, yang sebelumnya pada tahun 2013 hanya mencapai 6,50% menjadi 9,68%. Pada permasalahan ini, perbankan harus memperhatikan dan berhati-hati dalam memberikan kredit guna mengurangi adanya gagal bayar.

Tabel 1.1
Fenomena GAP

Tahun	ROA	ROE	<i>Good Corporate Governance</i>	NPF	Kompensasi Eksekutif
2013	2.79	21.22	1.48	6.50	12.92
2014	2.26	16.13	1.70	7.89	15.41
2015	2.20	14.66	1.70	8.20	16.19
2016	2.27	16.86	1.75	8.63	17.82
2017	2.55	19.40	1.52	9.68	18.80

Sumber: Statistik perbankan syariah dan laporan keuangan bank syariah (diolah oleh peneliti), 2020

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa rata-rata ROA (*Return on Assets*) mengalami penurunan terus menerus dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Hal ini berbeda dengan ROE (*Return on Equity*) yang cenderung fluktuatif, tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*) bergerak searah dengan pergerakan Kompensasi Eksekutif. Rata-rata GCG (*Good Corporate Governance*) yang mengalami peningkatan pada tahun 2014 sampai tahun 2016 dan terjadi penurunan yang cukup jauh pada tahun 2017, tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa GCG (*Good Corporate Governance*) bergerak searah dengan pergerakan Kompensasi Eksekutif. Rata-rata NPF (*Net Performing Finance*) yang selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa NPF (*Net Performing Finance*) bergerak berlawanan dengan pergerakan Kompensasi Eksekutif. Berdasarkan data diatas terdapat fenomena antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat yang bergerak searah dan tidak searah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mardiyati, Devi, & Suherman, 2013) menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Earning Per Share* (EPS) berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif, *Corporate Governance* yang diukur dengan *institutional shareholding* tidak berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suherman, Fitriawan, & N.Ahmad, 2015) yang menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif, *Net Profit Margin* (NPM) dan *Return on Equity* (ROE) berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif.

Pada tahun 2013, (Vidyatmoko, Sanim, Siregar, & Didu, 2009) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Parthasarathy, Menon, & Bhattacharjee, 2006) bahwa kinerja perusahaan dengan ukuran profitabilitas dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh dengan gaji CEO.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Utami E. R., 2017) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmadi, 2011) bahwa *Corporate Governance* dan kinerja perusahaan berpengaruh dengan kompensasi direksi. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Core, W.Holthausen, & F.Larcker, 1999) bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kompensasi CEO.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti akan mengambil judul **“Pengaruh Kinerja Perusahaan Perbankan, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Risiko Kredit Terhadap Kompensasi Eksekutif Pada Bank Umum Syariah”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Variabel independen yang diuji yaitu kinerja keuangan bank, *good corporate governance*, dan risiko kredit dengan variabel dependen kompensasi eksekutif.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang. Maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh Kinerja Perusahaan Perbankan terhadap kompensasi eksekutif pada bank umum syariah?
- 2) Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* terhadap kompensasi eksekutif pada bank umum syariah?
- 3) Bagaimana pengaruh Risiko Kredit terhadap kompensasi eksekutif pada bank umum syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kinerja perusahaan perbankan terhadap kompensasi eksekutif pada bank umum syariah
- 2) Untuk memperoleh bukti empiris *good corporate governance* terhadap kompensasi eksekutif pada bank umum syariah

- 3) Untuk memperoleh bukti empiris risiko kredit terhadap kompensasi eksekutif pada bank umum syariah

D. KEBARUAN PENELITIAN

Penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kompensasi eksekutif telah banyak juga diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi eksekutif antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh (Mardiyati, Devi, & Suherman, 2013) menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Earning Per Share* (EPS) berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif, *Corporate Governance* yang diukur dengan *institutional shareholding* tidak berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suherman, Fitriawan, & N.Ahmad, 2015) yang menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif, *Net Profit Margin* (NPM) dan *Return on Equity* (ROE) berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif.

Pada tahun 2013, (Vidyatmoko, Sanim, Siregar, & Didu, 2009) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Parthasarathy, Menon, & Bhattacharjee, 2006)

bahwa kinerja perusahaan dengan ukuran profitabilitas dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh dengan gaji CEO.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Utami E. R., 2017) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmadi, 2011) bahwa *Corporate Governance* dan kinerja perusahaan berpengaruh dengan kompensasi direksi. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Core, W.Holthausen, & F.Larcker, 1999) bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kompensasi CEO.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rr Diana Atika Ghozali, Fuad, 2015) bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh dengan kompensasi eksekutif, kinerja dan risiko kredit berpengaruh terhadap kompensasi eksekutif. Dan penelitian yang dilakukan oleh (R.Chen, L.Stainer, & Whyte, 2006) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berbasis opsi saham menimbulkan pengambilan risiko pada perbankan.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, beberapa menunjukkan hasil yang berbeda dan hanya beberapa yang melakukan penelitian untuk perbankan. Untuk itu penelitian ini akan menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh dari kinerja keuangan dan risiko dengan menggunakan rasio terhadap kompensasi eksekutif.